

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1950
TENTANG
PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa telah tiba waktunya untuk membentuk Daerah Propinsi Jawa Tengah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 6 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948;

Dengan Persetujuan Badan Pekeraja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

- I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;
- II. Menetapkan Pembentukan Propinsi Jawa Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
PROPINSI DJAWA TENGAH

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Daerah yang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan menjadi Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Tengah berkedudukan di kota Semarang.

- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah terdiri dari 72 orang anggota.
- (2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Djawa Tengah, yang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada tanggal 15 Juli 1955.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah, ketjuai anggota Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA
PROPINSI DJAWA TENGAH.

Pasal 4.

- (1) Urusan Rumah Tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum.
 - II. Urusan Pemerintahan Umum.
 - III. Urusan Agraria.
 - IV. Urusan Pengairan, Jalan-Jalan dan Gedung-Gedung
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
 - VI. Urusan Kehewan.
 - VII. Urusan Kerajinan, Perdagangan dan Perindustrian.
 - VIII. Urusan Perburuan.
 - IX. Urusan Sosial.
 - X. Urusan Pembagian (distribusi).
 - XI. Urusan Penerangan.
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.
 - XIII. Urusan Kesehatan.
 - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan, urusan yang masuk rumah tangga Propinsi dan kewajiban Pemerintah yang diserahkan kepada Propinsi Djawa Tengah, ditambah.

Pasal 5

- (1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan yang dihapuskan tersebut diatas menjadi milik Propinsi Djawa Tengah, yang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah-daerah dibawahnya.
- (2) Segala hutang-piutang Pemerintahan Karesidenan tersebut menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Propinsi Djawa Tengah.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 4 Djuli 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO